



PUTUSAN

Nomor: 428/Pid.Sus/2018/PN Sda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo Kelas IA Khusus yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

N a m a lengkap : WAHYU ADITYA;
Tempat lahir : Sidoarjo;
Umur/tanggal lahir : 31 tahun / 12 September 1986;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Sidorogo Rt.004, Rw.008, Desa Trosobo
Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa menghadap sendiri;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 3 Mei 2018 sampai dengan tanggal 22 Mei 2018;
2. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 9 Mei 2018 ssampai dengan tanggal 7 Juni 2018;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 8 Juni 2018 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2018;
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 428/Pid.Sus/2018/PN Sda. tanggal 9 Mei 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 428/Pid.Sus/2018/PN Sda. tanggal 9 Mei 2018 tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 428/Pid.Sus/2018/PN Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa WAHYU ADITYA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia dan luka** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4), dan ayat (2) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sesuai dengan Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa WAHYU ADITYA dengan pidana selama **3 (tiga) tahun penjara** dikurangi dengan masa penahanan terdakwa dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter No. Pol W 6272 ZU;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Jupiter No. Pol W 6272 ZU;
 - 1 (satu) lembar SIM C atas nama WAHYU ADITYA;Dikembalikan kepada Terdakwa WAHYU ADITYA;
4. Menetapkan pula agar Terdakwa WAHYU ADITYA dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon diberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menjadi tulang punggung keluarga serta bertobat tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan/Replik Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa serta tanggapan Terdakwa atas Replik Penuntut Umum yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa **Terdakwa WAHYU ADITYA** pada hari Senin Tanggal 26 Maret 2018 sekitar Pukul 07.55 WIB atau setidaknya – tidaknya sekitar waktu lain dalam bulan Maret bertempat di Jalan Raya Prambon tepatnya depan Teras BRI Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo, atau setidaknya – tidaknya ditempat lain masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas**

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 428/Pid.Sus/2018/PN Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin Tanggal 26 Maret 2018 sekitar Pukul 07.00 WIB terdakwa berangkat dari rumah yang beralamat di Dusun Sidorogo RT. 004 RW. 006 Desa Trosobo Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo dengan tujuan untuk bekerja di daerah Prambon Sidoarjo dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter No. Pol W 6272 ZU;
- Bahwa dalam perjalanan tepatnya di daerah Pasar Prambon Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo, terdakwa yang mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter No. Pol W 6272 ZU tersebut dengan kecepatan \pm 50Km/Jam pada posisi persneling 3 (tiga) dari arah Utara ke Selatan, terdakwa melihat ada pengendara sepeda motor lain yang hendak keluar dari gang sehingga terdakwa berusaha menghindari kekanan. Karena kelalaian atau kurang hati – hatinya terdakwa dalam mengendarai kendaraan bermotor, terdakwa tidak melihat ada pejalan kaki (NUR KHAZANAH, SUHARIONO dan JUNIO KURNIAWAN) yang hendak menyeberang jalan dari arah Barat ke Timur dan posisinya sudah berada ditengah jalan, sehingga kendaraan yang dikemudikan oleh terdakwa menabrak pejalan kaki dan mengakibatkan pejalan kaki maupun terdakwa dengan kendaraannya jatuh diatas jalan beraspal. Kemudian terdakwa bangun dan bersama dengan warga sekitar menolong para korban dan membawa ke Rumah Sakit untuk mendapatkan perawatan. Namun dalam perjalanan, salah seorang pejalan kaki yaitu JULIO KURNIAWAN (Umur 5 Tahun) meninggal dunia, sedangkan dua orang lainnya yang merupakan orang tua dari JULIO KURNIAWAN, yaitu NUR KHAZANAH dan SUHARIONO mengalami luka;
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum (Jenazah) Rumah Sakit Umum Anwar Medika Balongbendo Sidoarjo Nomor : 09 / RSAM / III / 2018 Tertanggal Maret 2018 atas nama JUNIO KURNIAWAN yang ditandatangani Dr. H. AHMAD YUDIANTO, dr. SpF. M.Kes. SH selaku Dokter Pemeriksa, dengan hasil pemeriksaan:
 - Pada hidung, mulut dan telinga keluar cairan merah;
 - Didapatkan warna kebiruan pada dada kanan, patah tulang rusuk depan kelima dan keenam kanan;
 - Didapatkan lecet – lecet pada lengan atas kanan;Semua keadaan tersebut diatas akibat kekerasan tumpul.
Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 310 ayat (4) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 428/Pid.Sus/2018/PN Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAN

Kedua

Bahwa **Terdakwa WAHYU ADITYA** pada hari Senin Tanggal 26 Maret 2018 sekitar Pukul 07.55 WIB atau setidaknya – tidaknya sekitar waktu lain dalam bulan Maret bertempat di Jalan Raya Prambon tepatnya depan Teras BRI Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo, atau setidaknya – tidaknya ditempat lain masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain mengalami luka**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin Tanggal 26 Maret 2018 sekitar Pukul 07.00 WIB terdakwa berangkat dari rumah yang beralamat di Dusun Sidorogo RT. 004 RW. 006 Desa Trosobo Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo dengan tujuan untuk bekerja di daerah Prambon Sidoarjo dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter No. Pol W 6272 ZU;
- Bahwa dalam perjalanan tepatnya di daerah Pasar Prambon Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo, terdakwa yang mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter No. Pol W 6272 ZU tersebut dengan kecepatan \pm 50Km/Jam pada posisi persneling 3 (tiga) dari arah Utara ke Selatan, terdakwa melihat ada pengendara sepeda motor lain yang hendak keluar dari gang sehingga terdakwa berusaha menghindari kekanan. Karena kelalaian atau kurang hati – hatinya terdakwa dalam mengendarai kendaraan bermotor, terdakwa tidak melihat ada pejalan kaki (NUR KHAZANAH, SUHARIONO dan JUNIO KURNIAWAN) yang hendak menyeberang jalan dari arah Barat ke Timur dan posisinya sudah berada ditengah jalan, sehingga kendaraan yang dikemudikan oleh terdakwa menabrak pejalan kaki dan mengakibatkan pejalan kaki maupun terdakwa dengan kendaraannya jatuh diatas jalan beraspal. Kemudian terdakwa bangun dan bersama dengan warga sekitar menolong para korban dan membawa ke Rumah Sakit untuk mendapatkan perawatan. Namun dalam perjalanan, salah seorang pejalan kaki yaitu JULIO KURNIAWAN (Umur 5 Tahun) meninggal dunia, sedangkan dua orang lainnya yang merupakan orang tua dari JULIO KURNIAWAN, yaitu NUR KHAZANAH dan SUHARIONO mengalami luka;
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Anwar Medika Balongbendo Sidoarjo Nomor : 781 / RSAM / IV / 2018 atas nama

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 428/Pid.Sus/2018/PN Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUHARIONO Tertanggal 26 Maret 2018 yang ditanda tangani dr. HANIM ISYFI FAHMI selaku Dokter Pemeriksa, dengan hasil pemeriksaan:
➤ Luka babras di kaki kanan / V. Ekskoriasi Cruris D;
Kerusakan tersebut disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul sehingga mengakibatkan luka;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 310 ayat (2) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **REKA RAHIM**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Terdakwa diajukan ke persidangan dalam perkara kecelakaan lalum lintas jalan;
 - Kecelakaan tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 26 Maret 2018 sekitar jam 08.00 Wib di Jalan Raya Prambon tepatnya di depan warung Saksi depan Teras BRI Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo, antara sepeda motor Yamaha Jupiter Nomor Polisi W 6272 ZU yang dikendarai Terdakwa dengan pejalan kaki yang sedang melintas satu keluarga bernama pak Suhariono, istri pak Suhariono bernama Nur Khazanah dan anaknya bernama Junio, umur sekitar 6 (enam) tahun;
 - Pada waktu itu sepeda motor yang dikendarai Terdakwa melintas dari arah Selatan ke Utara sedangkan ketiga korban bersamaan sedang menyeberang jalan dari arah Barat ke Timur;
 - Pada waktu korban menyeberang jalan di Zebra Cross belum ada kendaraan lewat yang searah dengan sepeda motor karena lampu lalu lintas menyala merah, sedangkan dari arah berlawanan banyak kendaraan melintas. Setelah korban berada di tengah jalan berjarak sekitar 50 (lima puluh) meter dari lampu merah, tiba-tiba datang sepeda motor yang dikendarai Terdakwa dan menabrak ketiga korban, sehingga semuanya jatuh di Aspal serta Junio terlempar ke dekat Masjid sekitar 4 (empat) meter;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 428/Pid.Sus/2018/PN Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi melihat pak Suhariono mengalami luka di kaki dan punggungnya, kepalanya benjol, Nur Khazanah pingsan dan gegar otak, Junio pingsan, luka di kepala dan mengeluarkan darah;
- Setelah itu ketiga korban Saksi bawa ke Puskesmas Prambon, selanjutnya dirawat di Rumah Sakit Ciko Mojokerto dan Junio meninggal dunia di Rumah Sakit tersebut, kemudian dibuatkan visum oleh Rumah Sakit Anwar Medika Sidoarjo;
- Pada saat sampai di Purkesmas Prambon, Junio sempat sadar, selanjutnya Saksi minta di bawa ke Rumah Sakit Ciko Mojokerto, dalam perjalanan menuju rumah Sakit, Junio dipasang infuse;

Terhadap keterangan Saksi ini, Terdakwa berpendapat tidak keberatan;

2. **NUR KHAZANAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Yang Saksi ketahui dalam perkara Terdakwa adalah terjadi kecelakaan lalu lintas jalan pada hari Senin, tanggal 26 Maret 2018 sekitar jam 08.00 Wib di Jalan Raya Prambon tepatnya di depan Teras BRI Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo, antara sepeda motor Yamaha Yupiter yang dikendarai Terdakwa dengan Saksi, suami (Suhariono) dan anak Saksi: Junio Kurniawan;
- Pada saat terjadi kecelakaan, Saksi menyeberang jalan bersamaan di lintasan Zebra Cross dari arah Barat ke Timur, anak Saksi berada di tengah, setelah sampai di tengah jalan Saksi berhenti karena ada kendaraan yang melintas dari arah Utara ke Selatan dan dari arah sepeda motor tidak ada kendaraan lewat karena lampu lalu lintas sedang menyala merah, tiba-tiba datang sepeda motor yang dikendarai Terdakwa dari arah Selatan ke Utara dengan kecepatan tinggi lalu menabrak Saksi bertiga yang mengakibatkan Saksi, suami dan anak terpental di Aspal;
- Saksi sempat tidak sadarkan diri, mengalami luka di kaki dan punggung, sesaat kemudian Saksi sadar dan langsung melihat anak Saksi yang pingsan, luka di kepala dan mengeluarkan darah;
- Kemudian Saksi, suami dan anak dibawa oleh ibu Reka Rahim ke Puskesmas Prambon kemudian di rujuk ke Rumah Sakit Ciko Mojokerto dan meninggal dunia di rumah sakit tersebut;
- Sebelum kejadian, anak Saksi tidak pernah mengalami sakit;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 428/Pid.Sus/2018/PN Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa ikut mengantarkan Saksi ke Puskesmas Prambon, tapi tidak ikut mengantarkan ke Rumah Sakit Ciko Mojokerto;
 - Setelah kejadian ibu dan Bu De nya Terdakwa datang ke rumah Saksi minta maaf dan minta agar masalah ini selesai agar Terdakwa bisa bekerja lagi, tapi waktu itu Saksi menolak karena masih berkebung, dan mereka berjanji akan datang 3 (tiga) hari lagi. Setelah 7 (tujuh) hari mereka datang lagi untuk tanda tangan surat pernyataan;
 - Terdakwa maupun keluarganya tidak pernah memberikan biaya pengobatan maupun perawatan kepada Saksi maupun suami Saksi; Terhadap keterangan Saksi ini, Terdakwa berpendapat tidak keberatan;
3. **SUHARIONO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Yang Saksi ketahui dalam perkara Terdakwa adalah terjadi kecelakaan lalu lintas jalan pada hari Senin, tanggal 26 Maret 2018 sekitar jam 08.00 Wib di Jalan Raya Prambon tepatnya di depan Teras BRI Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo, antara sepeda motor Yamaha Jupiter yang dikendarai Terdakwa dengan Saksi, istri (Nur Khazanah) dan anak Saksi: Junio Kurniawan;
 - Pada saat terjadi kecelakaan, Saksi menyeberang jalan bersamaan di lintasan Zebra Cross dari arah Barat ke Timur, anak Saksi berada di tengah, setelah sampai di tengah jalan Saksi berhenti karena ada kendaraan yang melintas dari arah Utara ke Selatan dan dari arah sepeda motor tidak ada kendaraan lewat karena lampu lalu lintas sedang menyala merah, tiba-tiba datang sepeda motor yang dikendarai Terdakwa dari arah Selatan ke Utara dengan kecepatan tinggi lalu menabrak Saksi bertiga yang mengakibatkan Saksi, istri dan anak terpental di Aspal;
 - Kemudian Saksi, istri dan anak dibawa oleh ibu Reka Rahim ke Puskesmas Prambon kemudian di rujuk ke Rumah Sakit Ciko Mojokerto dan meninggal dunia di rumah sakit tersebut, kemudian dibawa ke Rumah Sakit Anwar Medika Sidoarjo;
 - Sebelum kejadian, anak Saksi tidak pernah mengalami sakit;
 - Terdakwa ikut mengantarkan Saksi ke Puskesmas Prambon, tapi tidak ikut mengantarkan ke Rumah Sakit Ciko Mojokerto;
 - Setelah kejadian ibu dan Bu De nya Terdakwa datang ke rumah Saksi minta maaf dan minta agar masalah ini selesai agar Terdakwa bisa

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 428/Pid.Sus/2018/PN Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerja lagi, tapi waktu itu Saksi menolak karena masih berkabung, dan mereka berjanji akan datang tiga hari lagi. Setelah 7 (tujuh) hari mereka datang lagi untuk tanda tangan surat pernyataan;

- Terdakwa maupun keluarganya tidak pernah memberikan biaya pengobatan maupun perawatan kepada Saksi maupun suami Saksi;

Terhadap keterangan Saksi ini, Terdakwa berpendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Pada hari Senin, tanggal 26 Maret 2018 sekitar jam 08.00 Wib di Jalan Raya Prambon tepatnya di depan Teras BRI Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo, terjadi kecelakaan lalu lintas antara sepeda motor Yamaha Jupiter Nomor Polisi W 6272 ZU milik Terdakwa yang dikendarai Terdakwa dengan 3 (tiga) orang pejalan kaki yang kemudian Terdakwa tahu bernama Suhariono, Nur Khazanah dan anaknya: Junio;
- Awalnya sekitar jam 07.00 WIB Terdakwa berangkat dari rumah di Taman menuju tempat kerja di daerah Prambon, namun sebelum sampai di tempat kerja, Terdakwa mau mencari makan di daerah Mojosari ternyata warungnya tutup sehingga Terdakwa kembali menuju ke Prambon;
- Setelah sampai di tempat kejadian Terdakwa berkendara dari arah Selatan ke Utara, Terdakwa meneruskan perjalanan setelah lampu trafic light menyala hijau, saat melaju Terdakwa melihat ada sepeda motor yang berusaha keluar gang dari arah Barat ke Timur sehingga Terdakwa kaget berusaha menghindar ke kanan, namun saat itu ada 3 (tiga) orang pejalan kaki yang sedang menyeberang jalan dari arah Barat ke Timur, sehingga Terdakwa tidak bisa menghindar, tidak mengurangi kecepatan sepeda motor (tidak mengerem), tidak membunyikan klakson dan menabrak ketiga korban, mereka terjatuh di aspal dan Terdakwa juga jatuh;
- Ketiga korban jatuh ke posisi sebelah kiri dari marka (garis tengah) jalan, Terdakwa melihat korban anak kecil mengalami luka di kaki, memar di dada, ibunya luka gores di bagian punggung dan kaki, bapaknya mengalami sakit di bagian kepala;
- Yang terkena tabrak pertama korban seorang ibu, kemudian anaknya sampai terpental sekitar 4 (empat) meter ke sebelah kiri hingga tidak sadar;
- Situasi lalu lintas pada saat kejadian dari arah Terdakwa lengang atau sepi, laju kecepatan sepeda motor Terdakwa pada saat itu sekitar 50 kilo

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 428/Pid.Sus/2018/PN Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meter per jam;

- Terdakwa tidak melihat ada pejalan kaki menyeberang di jalan sebelum Terdakwa melihat sepeda motor yang mendadak datang dari gang untuk menyeberang;
- Selanjutnya Terdakwa ikut mengantar ketiga korban ke Puskesmas Prambon dan disarankan untuk dibawa ke rumah sakit yang lengkap alatnya sehingga ketiga korban dibawa ke Rumah Sakit Citra Medika Tarik, setelah itu Terdakwa mendapat informasi dari resepsionis, seorang korban anak kecil meninggal dunia dan di bawa ke Rumah Sakit Anwar Medika Balongbendo;
- Ibu Terdakwa pernah datang ke rumah keluarga korban minta maaf, tapi tidak ada titik temu;
- Terdakwa sudah berkeluarga dan belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa bukti surat Visum Et Repertum Jenasah Nomor: 09/RSAM/III/2018, tanpa tanggal, Maret 2018 yang ditanda tangani oleh Dr.H.Achmad Yudianto, dr. SpF,M.Kes,SH., selaku dokter Rumah Sakit Umum Anwar Medika Sidoarjo yang telah melakukan pemeriksaan terhadap jenasah: Junio Kurniawan pada tanggal 26 Maret 2018, jam 11.25 WIB, dengan hasil pemeriksaan:

- Lebam mayat pada bagian punggung, semua sendi lemas;
- Terdapat benjolan pada kepala bagian belakang;
- Hidung, mulut dan telinga: keluar cairan warna merah;
- Dada: di dapatkan warna kebiruan pada dada kanan, patah tulang rusuk delapan ke lima dan ke enam kanan;
- Anggota gerak sebelah atas: di dapatkan lecet-lecet pada lengan atas kanan;

Kesimpulan: Semua keadaan tersebut diatas akibat kekerasan tumpul. Sebab pasti kematian korban tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (otopsi), namun keadaan tersebut bisa menjadi penyebab kematian;

Selain itu telah diperiksa pula Visum Et Repertum Nomor 781/RSAM/IV/2018, tanggal 13 April 2018, ditanda tangani oleh dr. Hanim Isyfi Fahmi selaku dokter Rumah Sakit Umum Anwar Medika Sidoarjo yang telah melakukan pemeriksaan terhadap: Suhariyono pada tanggal 26 Maret 2018, jam 12.25 WIB, dengan hasil pemeriksaan: luka lecet di kaki kanan;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 428/Pid.Sus/2018/PN Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan: Kerusakan tersebut disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul sehingga mengakibatkan luka;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Nomor Polisi W-6272-ZU;
- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Yamaha Nomor Polisi W-6272-ZU;
- 1 (satu) lembar SIM C atas nama Wahyu Aditya;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah, maka dapat dijadikan dasar untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Pada hari Senin tanggal 26 Maret 2018 sekitar jam 07.00 WIB, semula Terdakwa mengendarai sepeda Motor Yamaha Jupiter Nomor Polisi: W-6272-ZU berangkat dari rumah Terdakwa Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo menuju tempat kerjanya di Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo. Sebelum sampai di tempat kerja, Terdakwa mau mencari makan di daerah Mojosari ternyata warung tutup sehingga Terdakwa kembali menuju daerah Prambon;
- Sekitar jam 08.00 WIB, Terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut dengan kecepatan sekitar 50 kilo meter per jam tiba di Jalan Raya Prambon, tepatnya di depan Teras BRI Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo dari arah Selatan ke Utara. Pada saat Terdakwa sampai di tempat ini korban yaitu Saksi Suhariono, Saksi Nur Khazanah (Istri Suhariono) dan anaknya: Junio Kurniawan sedang berada di tengah jalan raya menyeberang dari arah Barat ke Timur dengan posisi Junio Kurniawan berada ditengah diantara kedua orang tuanya (selanjutnya disebut korban), namun berhenti di tengah jalan karena menghindari kendaraan yang melintas dari arah Utara ke Selatan;
- Pada saat itu tiba-tiba muncul sebuah sepeda motor yang dikendarai seseorang keluar dari gang arah Barat ke Timur masuk ke jalur jalan raya Prambon, sehingga membuat Terdakwa kaget dan untuk menghindari benturan Terdakwa mengarahkan sepeda motornya ke kanan, sesaat kemudian Terdakwa menabrak ketiga korban dalam posisi korban masih berdiri di tengah jalan mengakibatkan korban jatuh, dan Terdakwa juga jatuh, bahkan korban Junio Kurniawan terpental sekitar 4 (empat) meter dari titik tabrak;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 428/Pid.Sus/2018/PN Sda.



- Terdakwa tidak mengurangi laju kecepatan kendaraan, tidak berusaha menghindari korban, dan juga tidak membunyikan klakson ketika korban berada di tengah jalan, padahal korban dalam posisi berdiri tapi diam;
- Setelah sepeda motor yang dikendarai Terdakwa menabrak korban, Korban Saksi Nur Khazanah dan Junio Kurniawan tidak sadarkan diri di tempat kejadian, ketiga korban sempat dibawa ke Puskesmas Prambon, kemudian karena keterbatasan peralatan medis lalu dibawa ke Rumah Sakit Citra Medika Tarik, lalu dirujuk dan dibuatkan visum oleh Rumah Sakit Anwar Medika Balongbendo Sidoarjo;
- Akibat kejadian tersebut:

□ Korban Junio Kurniawan saat itu juga meninggal dunia sesuai surat Visum Et Repertum Jenasah Nomor: 09/RSAM/III/2018, tanpa tanggal, Maret 2018 yang ditanda tangani oleh Dr.H.Achmad Yudianto, dr. SpF,M.Kes,SH., selaku dokter Rumah Sakit Umum Anwar Medika Sidoarjo, dengan hasil pemeriksaan: Lebam mayat pada bagian punggung, semua sendi lemas; terdapat benjolan pada kepala bagian belakang; hidung, mulut dan telinga: keluar cairan warna merah; dada: di dapatkan warna kebiruan pada dada kanan, patah tulang rusuk delapan ke lima dan ke enam kanan; Anggota gerak sebelah atas: di dapatkan lecet-lecet pada lengan atas kanan; Kesimpulan: Semua keadaan tersebut diatas akibat kekerasan tumpul. Sebab pasti kematian korban tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (otopsi), namun keadaan tersebut bisa menjadi penyebab kematian;

□ Korban: Saksi Suhariono mengalami luka sesuai surat Visum Et Repertum Nomor 781/RSAM/IV/2018, tanggal 13 April 2018, ditanda tangani oleh dr. Hanim Isyfi Fahmi selaku dokter Rumah Sakit Umum Anwar Medika Sidoarjo, dengan hasil pemeriksaan: luka lecet di kaki kanan;

Kesimpulan: Kerusakan tersebut disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul sehingga mengakibatkan luka;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terbukti atau tidaknya dakwaan Penuntut Umum berdasarkan bukti-bukti yang fakta-fakta hukumnya telah disebutkan diatas;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif yakni Kesatu: pasal 310 ayat (4) undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor: 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan Kedua: pasal pasal 310 ayat (2) undang-undang Nomor: 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Semua dakwaan akan dipertimbangkan dan terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan Kesatu yang memiliki unsur-unsur:

1. Setiap orang;
2. Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;
3. Mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Ad.1. Unsur **setiap orang**;

Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum pidana, kata setiap orang ditujukan kepada siapa saja yakni subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang akan dimintai pertanggung jawaban terhadap perbuatan-perbuatan pidana yang didakwaan oleh Penuntut Umum in casu perbuatan pidana sesuai undang-undang Nomor 22 Tahun 2009. Walaupun setiap orang yang dirumuskan dalam rumusan perbuatan pidana dalam peraturan perundang-undangan bukan merupakan unsur melainkan subyek suatu tindak pidana, tetapi penting dibuktikan untuk menghindari kesalahan orang (error in persona) dalam suatu peradilan pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan kepersidangan orang bernama **WAHYU ADITYA** sebagai Terdakwa dalam perkara ini, yang bersangkutan membenarkan foto visual sebagai foto Terdakwa yang terlampir dalam berkas perkara serta membenarkan pula identitasnya sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Dari keterangan para saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa diperoleh bukti bahwa telah terjadi Kecelakaan Lalu Lintas dalam perkara ini dan Terdakwa diajukan kepersidangan didakwa dalam masalah tersebut; secara lahiriah Terdakwa mempunyai hak dan kewajiban untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu bagi dirinya ataupun orang lain serta sehat jasmani dan rohaninya, maka Terdakwa adalah subyek hukum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **setiap orang** telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur "**Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas**;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana ada bentuk perbuatan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada seseorang pelaku yakni perbuatan/delik

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 428/Pid.Sus/2018/PN Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dolus dan perbuatan/delik culpa, perbuatan lalai/kelalaian masuk dalam kelompok delik culpa, artinya akibat dari suatu perbuatan sama sekali tidak menjadi kehendak atau keinginan pelaku, kata “lalai” dalam rumusan unsur diatas maknanya sama dengan “sebrono, kurang hati-hati”;

Menimbang, bahwa pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 disebutkan *“kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas terungkap bahwa Pada hari Senin tanggal 26 Maret 2018 sekitar jam 07.00 WIB, semula Terdakwa mengendarai sepeda Motor Yamaha Jupiter Nomor Polisi: W-6272-ZU berangkat dari rumah Terdakwa Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo menuju tempat kerjanya di Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo, sebelum sampai di tempat kerja, Terdakwa mau mencari makan di daerah Mojosari ternyata warung tutup sehingga Terdakwa kembali menuju daerah Prambon;

Sekitar jam 08.00 WIB, Terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut dengan kecepatan sekitar 50 kilo meter per jam tiba di Jalan Raya Prambon, tepatnya di depan Teras BRI Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo dari arah Selatan ke Utara. Pada saat Terdakwa sampai di tempat ini korban yaitu Saksi Suhariono, Saksi Nur Khazanah (Istri Suhariono) dan anaknya: Junio Kurniawan sedang berada di tengah jalan raya menyeberang dari arah Barat ke Timur dengan posisi Junio Kurniawan berada ditengah diantara kedua orang tuanya (selanjutnya disebut korban), namun berhenti di tengah jalan karena menghindari kendaraan yang melintas dari arah Utara ke Selatan;

Pada saat itu tiba-tiba muncul sebuah sepeda motor yang dikendarai seseorang keluar dari gang arah Barat ke Timur masuk ke jalur jalan raya Prambon, sehingga membuat Terdakwa kaget dan untuk menghindari benturan Terdakwa mengarahkan sepeda motornya ke kanan, sesaat kemudian Terdakwa menabrak ketiga korban dalam posisi korban masih berdiri di tengah jalan mengakibatkan korban jatuh, dan Terdakwa juga jatuh, bahkan korban Junio Kurniawan terpental sekitar 4 (empat) meter dari titik tabrak; Terdakwa tidak mengurangi laju kecepatan kendaraan, tidak berusaha menghindari korban, dan juga tidak membunyikan klakson ketika korban berada di tengah jalan, padahal korban dalam posisi berdiri tapi diam;

Setelah sepeda motor yang dikendarai Terdakwa menabrak korban, Korban

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 428/Pid.Sus/2018/PN Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Nur Khazanah dan Junio Kurniawan tidak sadarkan diri di tempat kejadian, ketiga korban sempat dibawa ke Puskesmas Prambon, kemudian karena keterbatasan peralatan medis lalu dibawa ke Rumah Sakit Citra Medika Tarik, lalu di rujuk dan dibuatkan visum oleh Rumah Sakit Anwar Medika Balongbendo Sidoarjo;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta ini terbukti ada sikap kurang hati-hati dari Terdakwa dalam mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter, yang tidak berusaha mengurangi kecepatan dan tidak berusaha menghindari kejadian tabrakan ketika Terdakwa telah melihat Posisi korban yang sedang berada di jalan raya dalam posisi berdiri dan berhenti. Perbuatan Terdakwa ini mengakibatkan terjadinya benturan antara sepeda motor yang dikendarai Terdakwa dengan ketiga korban sebagai pejalan kaki mengakibatkan ketiga korban terpental di jalan, bahkan korban Junio Kurniawan terpental sekitar 4 meter dari titiktabrak serta Terdakwa juga jatuh;

Dengan demikian unsur **"Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas"** telah terpenuhi;

Ad.3. unsur **"mengakibatkan orang lain meninggal dunia"** ;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum diatas terbukti bahwa akibat terjadinya peristiwa kecelakaan lalu lintas sebagaimana ad.2 diatas, maka Korban Junio Kurniawan saat itu juga meninggal dunia sesuai surat Visum Et Repertum Jenasah Nomor: 09/RSAM/III/2018, tanpa tanggal, Maret 2018 yang ditanda tangani oleh Dr.H.Achmad Yudianto, dr. SpF,M.Kes,SH., selaku dokter Rumah Sakit Umum Anwar Medika Sidoarjo, dengan hasil pemeriksaan: Lebam mayat pada bagian punggung, semua sendi lemas; terdapat benjolan pada kepala bagian belakang; hidung, mulut dan telinga: keluar cairan warna merah; dada: di dapatkan warna kebiruan pada dada kanan, patah tulang rusuk delapan ke lima dan ke enam kanan; Anggota gerak sebelah atas: di dapatkan lecet-lecet pada lengan atas kanan;

Kesimpulan: Semua keadaan tersebut diatas akibat kekerasan tumpul. Sebab pasti kematian korban tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (otopsi), namun keadaan tersebut bisa menjadi penyebab kematian;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum ini Majelis Hakim menemukan bukti bahwa ada korelasi antara kelalaian yang dilakukan oleh Terdakwa dalam mengendarai Sepeda Motor Yamaha Jupiter Nomor Polisi W 6272 ZU yang

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 428/Pid.Sus/2018/PN Sda.



menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas dengan akibat kematian korban Junio Kurniawan pada hari kejadian itu juga;

Dengan demikian unsur ***“mengakibatkan orang lain meninggal dunia”*** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan unsur Kedua dakwaan Penuntut Umum, yaitu Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang memiliki unsur-unsur:

1. Setiap orang;
2. Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;
3. Mengakibatkan orang lain luka ringan;

Ad.1. Unsur *setiap orang*;

Menimbang, bahwa unsur ke-1 “Setiap orang” dalam dakwaan Kedua, sama dengan unsur dakwaan Kesatu, oleh karena unsur tersebut telah dipertimbangkan dan telah dinyatakan terbukti, maka secara mutatis mutandis unsur “setiap orang” dalam dakwaan Kedua juga terpenuhi;

Ad.2. Unsur *“Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas”;*

Menimbang, bahwa unsur ke-2 “Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas” dalam dakwaan Kedua, sama dengan unsur dakwaan Kesatu, oleh karena unsur tersebut telah dipertimbangkan dan telah dinyatakan terbukti, maka secara mutatis mutandis unsur “Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas” dalam dakwaan Kedua juga terpenuhi;

Ad.3 Unsur *“mengakibatkan orang lain luka ringan”* ;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum diatas terbukti bahwa akibat terjadinya peristiwa kecelakaan lalu lintas sebagaimana ad.2 diatas, maka korban Saksi Suhariono sempat dibawa ke Puskesmas Prambon, kemudian karena keterbatasan peralatan medis lalu dibawa ke Rumah Sakit Citra Medika Tarik, lalu di rujuk dan dibuatkan visum oleh Rumah Sakit Anwar Medika Balongbendo Sidoarjo. Korban: Saksi Suhariono mengalami luka sesuai surat Visum Et Repertum Nomor 781/RSAM/IV/2018, tanggal 13 April 2018, ditanda tangani oleh dr. Hanim Isyfi Fahmi selaku dokter Rumah Sakit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum Anwar Medika Sidoarjo, dengan hasil pemeriksaan: luka lecet di kaki kanan;

Kesimpulan: Kerusakan tersebut disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul sehingga mengakibatkan luka;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum ini Majelis Hakim menemukan bukti bahwa ada korelasi antara kelalaian yang dilakukan oleh Terdakwa dalam mengendarai Sepeda Motor Yamaha Jupiter Nomor Polisi W 6272 ZU yang menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas dengan akibat luka ringan yang dialami korban Saksi Suhariono;

Dengan demikian unsur "**mengakibatkan orang lain luka Ringan**" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkesimpulan semua unsur perbuatan pidana dalam dakwaan Kesatu dan Kedua Penuntut Umum Pasal 310 ayat (4) dan Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi dan dari bukti-bukti sah yang dijadikan dasar mendukung terpenuhinya unsur tersebut diperoleh pula keyakinan terhadap perbuatan yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa. Dalam pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan adanya alasan penghapus pidana baik alasan pemaaf maupun pembenar dari perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa mempunyai kemampuan bertanggung jawab, sehingga harus dinyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sesuai dakwaan tersebut dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditahan dalam perkara ini, maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, penahanan tersebut tetap dipertahankan karena tidak ada cukup alasan mengeluarkan Terdakwa dari tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Nomor Polisi W-6272-ZU;
- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Yamaha Nomor Polisi W-6272-ZU;
- 1 (satu) lembar SIM C atas nama Wahyu Aditya;

terbukti kepunyaan Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu memperhatikan dasar-dasar penjatuhan pidana bagi Terdakwa dengan memperhatikan hal-hal berikut:

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 428/Pid.Sus/2018/PN Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi orang lain;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan penderitaan bagi korban Suhariono dan Saksi Nur Hhazanah;

Hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah di hukum dan bertobat serta menyesali perbuatannya;
- Terdakwa masih berusia muda;

Menimbang, bahwa bersandar pada alasan ini, tuntutan penjatuhan pidana yang diajukan Penuntut Umum terhadap Terdakwa 3 (tiga) tahun, menurut pendapat Majelis Hakim belum mencerminkan rasa keadilan yang selalu di harapkan oleh pencari keadilan, karena terlalu berat yang tidak seimbang dengan kesalahan Terdakwa, maka pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana disebut dalam amar putusan dianggap tepat dan adil;

Mengingat pasal 310 ayat (4), pasal 310 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **WAHYU ADITYA** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia dan luka ringan*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Nomor Polisi W-6272-ZU;
 - 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Yamaha Nomor Polisi W-6272-ZU;
 - 1 (satu) lembar SIM C atas nama Wahyu Aditya;Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000.- (lima ribu rupiah);

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 428/Pid.Sus/2018/PN Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo pada hari: Kamis, tanggal 28 Juni 2018 oleh kami: I KETUT SUARTA, S.H. sebagai Hakim Ketua, SIH YULIARTI, S.H. dan KABUL IRIANTO, S.H..M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari: Selasa, tanggal 3 Juli 2018 oleh Hakim Ketua di hadir kedua Hakim Anggota tersebut, BAMBANG DWI ADMONO, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan negeri Sidoarjo, JOKO PRAWOTO, S.H.M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SIH YULIARTI, S.H.

I KETUT SUARTA, S.H.

KABUL IRIANTO, S.H.M.Hum.

Panitera Pengganti,

BAMBANG DWI ADMONO, S.H.



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)